

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam melakukan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau sesuai dengan syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Seseorang yang menggunakan bank syariah biasanya untuk menghindari adanya riba atau bunga, riba itu sendiri hal yang dipahami sebagai sesuatu dilarang dalam agama Islam. Walaupun masih banyak individu yang memilih bank konvensional, tetapi bank syariah sendiri memiliki beberapa hal yang berbeda dengan bank konvensional dan hal tersebut menjadikan bank syariah diminati masyarakat.

Pengertian riba itu sendiri adalah pembayaran tunda atau pembayaran kemudian. Riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an telah ada pada zaman jahiliah yaitu adanya riba *nasi'ah* atau tambahan dalam harta melalui pengangguhan dalam pembayaran. Dalam kitab Al-Qur'an dan sesuai dengan sunnah Rasul riba ini salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah bagaimana bentuknya, macamnya, dan nama yang diberikan. (Sula 2004)

Tafsiran yang menyebutkan riba itu dilarang terdapat pada Al-Quran seperti pada surat Al-Baqarah ayat 278 dimana yang berbunyi "*wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.*" (Q.S Al- Baqarah: 278).

Kemudian tafsiran pada surat An-Nisa ayat 161 juga dijelaskan tentang hukuman atau siksaan yang didapat jika seseorang berbuat atau melakukan riba yang berbunyi *“dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”* (Q.S An Nisa: 161) (Kemenag n.d.)

Dari kedua ayat diatas Allah SWT memerintahkan kita sebagai umat Muslim untuk menjauhkan semua hal yang berhubungan dengan *Riba*, karena Allah SWT sudah menetapkan dalam Al-Quran hukum orang yang memakan *Riba* yaitu kelak diakhirat akan mendapat ganjaran yang amat pedih.

Kemunculan bank syariah di Indonesia sudah ada semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Sesuai dengan prinsip syariah Bank Muamalat Indonesia memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jasa perbankan. Karena pada prakteknya bank syariah tidak adanya riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif atau sama dengan perjudian, ketidakjelasan, dan bertransaksi yang tidak sesuai dalam prinsip syariah, dan juga penyaluran pembiayaan dan investasi harus pada kegiatan yang halal atau secara hukum Islam. (Yumanita and Ascarya 2005)

Definisi dari bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana berbentuk simpanan untuk menyalurkan ke masyarakat guna memenuhi taraf hidup rakyat. Definisi dari perbankan syariah adalah segala hal yang berhubungan tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah dimana mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, dan kegiatan didalamnya sesuai dengan hukum Islam.(Wangsawidjaja 2012)

Dalam peraturan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menajalakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), unviversalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim dan obyek yang haram. Bank syariah memiliki keunikan dalam memenuhi prinsip syariah agar menjadi eksistensi tersendiri dalam perbankan. Dengan menggunakan prinsip syariah hal ini menjadi kekuatan dan tata kelola yang baik bisa terwujud dalam bank syariah.(Www.ojk.go.id)

Tahun 2017 industri keuangan Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 26,97% terhadap keuangan syariah karena adanya peningkatan dari *awareness* masyarakat. Kemudian juga selama 5 tahun terakhir sektor jasa keuangan syariah Indonesia mengalami perkembangan kearah yang lebih baik.Nilai aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk kapitalisasi saham syariah) telah mencapai Rp1.133,71 triliun atau sekitar US\$83,68 miliar. Tahun 2017 juga terdapat perkembangan pada industri perbankan syariah yang dimana dari sisi aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Pertumbuhan perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), meskipun sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016,

pertumbuhan aset, PYD, dan DPK masih terjaga angka yang cukup tinggi (dua digit), yaitu masing-masing sebesar adalah 18,97%, 15,24% dan 19,83% (yoy).(Khairuzzaman 2016)

Kemudian di tahun 2018, adanya peningkatan rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 248 bps (yoy) menjadi 20,39%. Seiring dengan meningkatnya ketahanan perbankan syariah, fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 12,21% (yoy) dan 11,14% (yoy), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 12,57% (yoy). Total aset, PYD, dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp489,69 triliun, Rp329,28 triliun, dan Rp379,96 triliun pada akhir tahun 2018.(Keuangan 2018)

Sama halnya seperti tahun 2018 kondisi ketahanan perbankan syariah di tahun 2019 ini terdapat peningkatan pada rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 20 bps (yoy) menjadi 20,59%. Kemudian, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terjadi pertumbuhan sebesar 10,89% (yoy) dan 11,94% (yoy), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 9,93% (yoy). Total aset, PYD, dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp538,32 triliun, Rp365,13 triliun, dan Rp425,29 triliun pada akhir tahun 2019.(OJK 2019)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Industri Jasa Keuangan menyelenggarakan kegiatan AKSiMUDA 2019 dengan tema “Menabung

Untuk Semua”, hal ini dilakukan untuk tercapainya target inklusi keuangan, guna adanya peningkatan dalam tabungan dan investasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2019 dengan membukakan 11.052 rekening dengan nominal yang disediakan Rp12,4 miliar. Sebanyak 1.200 mahasiswa dan pemuda yang menghadiri acara tersebut untuk melakukan ikrar dan pengukuhan Duta Literasi dan inklusi untuk mengimplementasi budaya menabung. (Otoritas Jasa Keuangan 2019)

Peneliti melakukan survei awal yang dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang menabung menggunakan bank syariah. Didapat 56 responden yang mengisi dari tiga angkatan yaitu angkatan 2017, 2018 dan 2019. Dimana terdapat 5 responden yang menggunakan Bank Muamalat Indonesia, terdapat 6 responden yang menggunakan Bank Syariah Mandiri dan 45 responden yang tidak menggunakan bank syariah.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fadli 2018) dengan variabel pengetahuan terhadap minat menabung, menyatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dari segi pengetahuannya mahasiswa sudah dibekali dengan berbagai disiplin ilmu terkait dengan perbankan syariah, agar dapat memberikan pengaruh terhadap minat mahasiswa bertransaksi dengan bank syariah khususnya menabung di bank syariah. Memungkinkan apabila

mahasiswa memiliki pengetahuan yang tinggi terkait bank syariah kemungkinan besar adanya minat untuk menabung.

Kemudian menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Triuspitorini 2019) dengan variabel religiusitas terhadap minat menabung mengatakan bahwa, komitmen beragama yang dapat diartikan sebagai taqwa dan dalam konteks Agama Islam, taqwa ini memiliki dimensi vertikal yaitu hubungan pribadi manusia kepada Tuhan-Nya. Komitmen ini mempunyai peran penting dan besar di segala aspek kehidupan beragama bagi anak muda khususnya di Politeknik Negeri Bandung (POLBAN), termasuk minat untuk menabung. Nilai dari religiusitas lainnya adalah keperibadian atau akhlak. Kepribadian ini lebih cenderung kepada hubungan pribadi secara horizontal antar individu dan orang lain. Komitmen dan keperibadian yang merupakan proksi dari religiusitas secara signifikan berpengaruh terhadap minat mahasiswa POLBAN untuk menabung di bank syariah. Religiusitas juga mempengaruhi minat menabung di bank syariah sebesar 12,3%.

Menurut penelitian (Nugraheni and Widyani 2020) dengan variabel religiusitas dan pengetahuan terhadap minat menabung, menunjukkan religiusitas dan niat santri muslim untuk menabung di bank syariah yaitu untuk memenuhi kebutuhan perbankan nasabah Muslim dengan cara-cara yang tidak melanggar prinsi-prinsip Islam. Muslim yang peduli dengan kepatuhan syaiah dalam aktivitas mereka akan mempertimbangkan Bank Islam sebagai perantara mereka dalam transaksi ekonomi. Sedangkan dalam variabel pengetahuan terhadap minat menabung yaitu, pengetahuan siswa tentang bank syariah itu

dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan Universitas yang menawarkan ekonomi/keuangan/mata pelajaran akuntansi khususnya meningkatkan pengetahuan siswa. Bisa juga didapat dari internet dan juga buku untuk menambah pengetahuan siswa tentang bank syariah.

Dalam penelitian (Mulyaningtyas, Soesaty, and Sakti 2020) dengan variabel pengetahuan tentang bank syariah terhadap minat menabung, menyatakan bahwa apabila siswa memiliki pengetahuan terkait prinsip-prinsip yang dijalankan dalam melaksanakan operasional bank syariah, pengetahuan tentang konsep dalam pengelolaan bank syariah, dan pengetahuan tentang produk-produk bank syariah maka dapat meningkatkan minat menabung siswa di bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Amanda and Majid 2019) dengan variabel pengetahuan terhadap minat menabung dosen Universitas Syiah Kuala di bank syariah, dimana pengetahuan mempunyai pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Untuk menarik minat nasabah menabung di bank syariah bisa dilakukan nya sosialisasi berupa produk dan memberikan layanan yang sesuai syariah, guna meningkatkan pengetahuan dan minat menabung di bank syariah itu sendiri.

Kemudian menurut penelitian (Rudzali et al. 2020) dengan variabel uang saku terhadap minat menabung, dari hasil wawancara peneliti menjelaskan bahwa sebagian pelajar memiliki minat menabung disaat mereka memiliki uang saku lebih dan memiliki sisa dari uang saku maka dari penjelasan tersebut dapat

disimpulkan bahwa faktor uang saku sangat berpengaruh terhadap minat menabung dikalangan pelajar dan di buktikan pula dari hasil uji R (parsial).

Menurut penelitian (Putri, Rolianah, and Yuliati 2021) dengan variabel uang saku terhadap minat menabung dari hasil penelitian yang dilakukan adanya minat menabung siswa yang baik yang terdapat dari pengelolaan uang saku mereka, dimana menunjukkan hasil sebanyak 87,9% siswa memiliki minat menabung setelah adanya sosialisasi dan hal ini dibuktikan dengan banyaknya tabungan yang dibuka oleh siswa.

Kemudian terdapat tiga komponen dari tabungan, pertama untuk menambah kekayaan, kedua untuk persiapan dimasa depan, dan untuk kebutuhan konsumsi yang sebelumnya belum tercapai. Dari tiga komponen diatas minat menabung sendiri ada karena adanya kepuasan. Dengan demikian, fungsi tabungan dapat dirumuskan:

$$S = u (A,F,C')$$

Di mana A adalah tabungan dengan tujuan untuk menambah kekayaan, F tabungan untuk tujuan berjaga-jaga, dan C' tabungan untuk tujuan konsumsi di masa yang akan datang.(Umar Burhan 2012)

Otoritas Jasa Keuangan mencatatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan syariah masih rendah yaitu sebesar 22,4%. Berbeda dari layanan jasa keuangan konvensional yang cukup tinggi sebesar 86,0% dan 36,1%. Hal ini dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami istilah-istilah keuangan syariah. (Otoritas Jasa Keuangan 2017)

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan *Research GAP* yang telah dijelaskan diatas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan, religiusitas dan uang saku berkaitan dengan minat menabung di bank syariah. Terdapat banyak masyarakat terkhususnya mahasiswa dalam penelitian ini yang masih belum mengetahui pengetahuan berupa produk-produk ataupun pengetahuan tentang bank syariah itu sendiri. Banyak yang menganggap fasilitas yang diberikan oleh bank konvensional lebih baik. Apabila memiliki sifat religius atau keinginan kuat untuk menabung di bank syariah dikarenakan mereka sudah mengetahui tentang riba dan ingin menghindari hal yang berhubungan dengan riba. Pengaruh dari uang saku yang diberikan oleh orang tua juga menjadi penunjang minat menabung mahasiswa .

Sehingga berdasarkan hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti *“Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas dan Uang Saku Terhadap Minat Menabung di Bank Umum Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2017)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan dapat mempengaruhi minat menabung mahasiswa pada bank umum syariah?
2. Apakah tingkat religiusitas dapat mempengaruhi minat menabung mahasiswa pada bank umum syariah?

3. Apakah uang saku dapat mempengaruhi minat menabung mahasiswa pada bank umum syariah?
4. Apakah pengetahuan, religiusitas, dan uang saku mahasiswa dapat mempengaruhi minat menabung menggunakan bank umum syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat menabung pada bank umum syariah?
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap minat menabung pada bank umum syariah?
3. Untuk mengetahui pengaruh uang saku terhadap minat menabung pada bank umum syariah?
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, religiusitas, dan uang saku terhadap minat menabung pada bank umum syariah?

D. Kebaruan Penelitian

Pada penelitian terdahulu banyak yang mengkaji minat menabung di bank syariah dalam berbeda-beda subjek, dan yang paling banyak digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu pengetahuan dan religiusitas. Namun, belum banyak peneliti sebelumnya menggunakan subjek berupa “Uang Saku” untuk menjadi penelitian dalam minat menabung mahasiswa di bank syariah.

Kebaruan penelitian selanjutnya yaitu ada dalam objek penelitian, yaitu objek yang diambil dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Karena minat menabung di bank syariah banyak terdapat dikalangan mahasiswa Universitas Islam, pelajar sekolah Islam, dan kalangan santri pesantren. Jadi, penulis ingin melakukan penelitian dikalangan mahasiswa diluar Universitas Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berharap terdapat manfaat dari hasil penelitian ini

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan bagi pembaca khususnya yang berkaitan dengan Minat Menabung di Bank Umum Syariah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Bank Umum Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan bank umum syariah sehingga dapat menarik minat konsumen terkhusus mahasiswa untuk menabung di bank umum syariah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti tentang minat menabung pada bank umum syariah yang mana sedang berkembang saat ini.

